



P U T U S A N

Nomor : 120/Pid.Sus/2017/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Arif Viktor Bin Rusdi
Tempat Lahir : Prabumulih
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 31 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Jalan Gotong Royong RT. 03, RW. 03
Tempat Tinggal : Kelurahan Karang Raja, Kecamatan
Prabumulih Timur Kota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 23 Januari 2017.

Terdakwa tersebut dilakukan penahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 28 Januari 2017 Nomor : Sp. Han / 01 / I / 2017 / BNNK PBM sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 13 Februari 2017 Nomor : B-63/N.6.17/Euh.1/02/2017 sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 20 Maret 2017 Nomor : 35/Pen.Pid/2017/PN.Pbm sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017.
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 27 April 2017 Nomor : Print-129/N.6.17/Euh.2/04/2017 sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 09 Mei 2017 Nomor : 130/Th/Pen.Pid/2017/PN.Pbm sejak tanggal 09 Mei 2017 sampai dengan tanggal 07 Juni 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 24 Mei 2017 Nomor : 130/Th.K/Pen.Pid/2017/PN.Pbm sejak tanggal 08 Juni 2017 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MARSHAL FRANSTURDI, SH.** Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Sum-Sel Cabang Prabumulih yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No. 03 RT. 03 RW. 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN.Pbm tanggal 17 Mei 2017 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 09 Mei 2017 Nomor : 120/Pid.Sus/2017/PN.Pbm tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 09 Mei 2017 Nomor : 120/Pid.Sus/2017/PN.Pbm tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara Nomor : 120/Pid.Sus/2017/PN.Pbm atas nama terdakwa **Arif Viktor Bin Rusdi** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF VIKTOR Bin RUSDI** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana dengan **"PERMUFAKATAN JAHAT MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I "** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif **Kesatu** Pasal 132 ayat 1 Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ARIF VIKTOR Bin RUSDI** selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket narkoba jenis shabu didalam klip plastik bening dengan berat 1,708 Gram (sisa pemeriksaan hasil laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang).
- Uang sebesar Rp. 104.000 (seratus empat ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HandPhone Merk Nokia seri 105 warna hitam dengan Nomor Kartu AS 082282343886.
- 1 (satu) buah HandPhone Merk BlackBerry warna Hitam.
- 1 (satu) buah HandPhone Merk Mito warna Putih.
- 1 (satu) buah HandPhone Merk Nokia warna Hitam.
- 1 (satu) bal Klip Plastik Bening dan dua buah sekop plastik warna pink dan putih di dalam kotak rokok merek Sampoerna.
- 1 (satu) buah pirek Kaca dengan yang sudah dipasang dot karet.
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang sudah dipasang jarum.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa **ARIF VIKTOR Bin RUSDI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan (*pledoo*) secara tertulis akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan agar terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa selama persidangan bersikap jujur dan dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit, sedangkan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :



DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ARIF VIKTOR Bin RUSDI** bersama-sama dengan **RICO PRATAMA Bin BAMBANG HERYADI** (dalam Penuntutan Tersendiri) pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2017, bertempat di Jalan Sedap Malam Gang Wortel depan bedeng AKEW Kelurahan Karang Raja III Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 6 (enam) bungkus Plastik Bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 1,914 Gram.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira jam 10.00 Wib, atas suruhan terdakwa, saksi Rico Pratama mengantarkan 01 (satu) paket Narkotika jenis Sabu harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah kepada saksi Hendika Tri Nustian Als Acong didepan lorong bedeng AKEW dan dari hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut saksi Rico Pratama mendapat uang Rp.100.000 (seratus ribu) rupiah dan dua buah Handphone sebagai jaminan dari kekurangan pembayaran Narkotika jenis Sabu tersebut yang mana selanjutnya uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu) rupiah dan 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah Hand Phone Merk Black Berry warna Hitam dan 1 (satu) buah hand Phone Merk Nokia Warna hitam tersebut oleh saksi Rico Pratama diserahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa disimpan diatas meja diteras bedeng bersama dengan barang-barang yang lainnya.

Kemudian saksi Rudi Hartono, SH Bin Abdul Rachman, saksi Islakumujahidin Bin Pahing (keduanya Anggota BNN Kota Prabumulih) mendapatkan informasi dari masyarakat diduga akan terjadi transaksi narkotika yaitu terdakwa yang berada di Jalan Sedap Malam tepatnya di depan Gang Wortel kelurahan Karang Raja Kota Prabumulih. Mendapatkan



informasi tersebut lalu saksi Rudi Hartono bersama saksi Islakumujahidin langsung berangkat ke Jalan Sedap Malam tepatnya di depan Gang Wortel kelurahan Karang Raja Kota Prabumulih untuk melakukan pengintaian dan melihat saksi Rico Pratama berada di jalan sedap malam di depan gang wortel dan Sdr. Edo berhenti dengan menggunakan sepeda motor diduga akan transaksi Narkotika. Kemudian saksi Rudi Hartono dan saksi Islakumujahidin langsung mendekat dengan menggunakan mobil akan tetapi melihat kedatangan anggota BNN Kota Prabumulih saksi Rico Pratama langsung membuang 1 (satu) paket ke arah sumur sedangkan Sdr. Edo melarikan diri. Lalu saksi Rudi Hartono dan saksi Ilakumujahidin langsung mengamankan saksi Rico Pratama lalu saksi Rico Pratama langsung diamankan oleh saksi Hendri Kurniawan sedangkan saksi Islakumujahidin masuk kedalam gang wortel bersamna dengan saksi Rudi Hartono dan sesampai di Gang Wortel saksi Islakumujahidin mengamankan terdakwa tepatnya di depan gang wortel astau dekat kandang ayam dan selanjutnta saksi Rico Pratama dibawa masuk kedalam untuk dipertemukan dengan terdakwa lalu saksi Ruydi Hartono memerintahkan kepada saksi Hendri Kurniawan untuk memanggil saksi Edi Jusman Bin Asan Sari (Ketua RT.05 Rw.03) untuk melakukan pengeledahan dan disaat dilakukan pengeledahan ditemukan di lantai teras bedeng milik AKEW yaitu 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang jarum, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna berisikan beberapa plastik klip bening dan 2 (dua) buah pipet plastik warna ping dan warna putih, 1 (satu) buah pirek kaca yag terpasang karet dot, dan diatas meja ditemukan uang sebesar Rp.104.000 (seratus empat ribu) rupiah dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah sebanyak dua lembar dan pecahan Rp.2.000 (dua ribu) rupiah sebanyak dua lembar, serta 2 (dua) buah Hand Phone Merk Balck berry dan Merk Nokia warna hitam hasil penjualan 1 (satu) paket narkotika Jenis Sabu dari saksi Rico Pratama kep[ada saksi Hendika Tri Nustian Als Acong sebagai jaminan penjualan sabu sedangkan 2 (dua) buah Handphone terdiri dari 1 (satu) buah hand phone merk nokia dan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna putih. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan saksi Rudi Hartono memerintahkan agar terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang disimpan didalam saku celana, dan terdakwa mengeluarkan suatu barang dari dalam saku celana bagian depan



sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan, setelah dikeluarkan dan diperlihatkan kepada saksi dan saksi Islakumujahidin serta saksi Edi Jusman dan kawan-kawan lainnya, yaitu berupa : 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal putih dan ditanya oleh saksi “ **Barang ini milik siapa** ” dan terdakwa menjawab “ **Miliknya, dan mengatakan bahwa barang tersebut adalah narkotika jenis Sabu yang rencananya akan dijual seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu) rupiah perpaketnya** ”, Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian saksi Rico Pratama namun tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya saksi Rudi Hartono bersama saksi IIsakumujahidin disaksikan saksi Edi Jusman melakukan pengeledahan didalam kandang ayam didepan bedeng tersebut, dan dilantai kandang ayam ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis Sabu, dan saksi Rudi Hartono menyuruh terdakwa untuk mengambil barang tersebut setelah diambil dan dipegangnya, saksi bertanya lagi “ **Milik siapa barang ini** ” dan dijawab oleh terdakwa “ **Milik saya** ” dan ditanya lagi “ **Paketan harga berapa** ” dan dijawab “ **1 (satu) paketan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paketan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)** ” setelah selesai melakukan pengeledahan selanjutnya kedua orang tersebut berikut barang buktinya dibawa ke kantor BNNK Prabumulih.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 332 / NNF / 2017 pada hari Senin tanggal 30 Bulan Januari 2017 yang ditandatangani oleh **I. Made Swetra, S.Si., M.Si, M.T, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, Niryasti, M.Si** dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang **I NYOMAN SUKENA, SIK** dengan hasil sebagai berikut :

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 1, 914 gram

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik terdakwa a.n. **RICO PRATAMA Bin BAMBANG HERYADI dan ARIF VIKTOR Bin RUSDI.**

Kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada table pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nompot Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa **ARIF VIKTOR Bin RUSDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 132 ayat 1 Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ARIF VIKTOR Bin RUSDI** bersama-sama dengan **RICO PRATAMA Bin BAMBANG HERYADI** (dalam Penuntutan Tersendiri) pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2017, bertempat di Jalan Sedap Malam Gang Wortel depan bedeng AKEW Kelurahan Karang Raja III Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, Menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman 6 (enam) bungkus Plastik Bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 1,914 Gram.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira jam 10.00 Wib, atas suruhan terdakwa, saksi Rico Pratama mengantarkan 01 (satu) paket Narkotika jenis Sabu harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah kepada saksi Hendika Tri Nustian Als ACONG didepan lorong bedeng AKEW dan dari hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut saksi Rico Pratama mendapat uang Rp.100.000 (seratus ribu) rupiah dan dua buah Handphone sebagai

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan dari kekurangan pembayaran Narkotika jenis Sabu tersebut yang mana selanjutnya uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu) rupiah dan 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah Hand Phone Merk Black Berry warna Hitam dan 1 (satu) buah hand Phone Merk Nokia Warna hitam tersebut oleh saksi Rico Pratama diserahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa disimpan diatas meja teras bedeng bersama dengan barang-barang yang lainnya.

Kemudian saksi Rudi Hartono, SH Bin Abdul Rachman, saksi Islakumujahidin Bin Pahing (keduanya Anggota BNN Kota Prabumulih)

mendapatkan informasi dari masyarakat diduga akan terjadi transaksi narkoba yaitu terdakwa yang berada di Jalan Sedap Malam tepatnya di depan Gang Wortel kelurahan Karang Raja Kota Prabumulih. Mendapatkan informasi tersebut lalu saksi Rudi Hartono bersama saksi Islakumujahidin langsung berangkat ke Jalan Sedap Malam tepatnya di depan Gang Wortel kelurahan Karang Raja Kota Prabumulih untuk melakukan pengintaian dan melihat saksi Rico Pratama berada di jalan sedap malam di depan gang wortel dan Sdr. Edo berhenti dengan menggunakan sepeda motor diduga akan transaksi Narkotika. Kemudian saksi Rudi Hartono dan saksi Islakumujahidin langsung mendekat dengan menggunakan mobil akan tetapi melihat kedatangan anggota BNN Kota Prabumulih saksi Rico Pratama langsung membuang 1 (satu) paket ke arah sumur sedangkan Sdr. Edo melarikan diri. Lalu saksi Rudi Hartono dan saksi Ilakumujahidin langsung mengamankan saksi Rico Pratama lalu saksi Rico Pratama langsung diamankan oleh saksi Hendri Kurniawan sedangkan saksi Islakumujahidin masuk kedalam gang wortel bersamna dengan saksi Rudi Hartono dan sesampai di Gang Wortel saksi Islakumujahidin mengamankan terdakwa tepatnya di depan gang wortel astau dekat kandang ayam dan selanjutnta saksi Rico Pratama dibawa masuk kedalam untuk dipertemukan dengan terdakwa lalu saksi Ruydi Hartono memerintahkan kepada saksi Hendri Kurniawan untuk memanggil saksi Edi Jusman Bin Asan Sari (Ketua RT.05 Rw.03) untuk melakukan pengeledahan dan disaat dilakukan pengeledahan ditemukan di lantai teras bedeng milik AKEW yaitu 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang jarum, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna berisikan beberapa plastik klip bening dan 2 (dua) buah pipet plastik warna ping dan warna putih, 1 (satu) buah pirek kaca yag terpasang karet dot, dan diatas meja ditemukan uang sebesar Rp.104.000 (seratus

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu) rupiah dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah sebanyak dua lembar dan pecahan Rp.2.000 (dua ribu) rupiah sebanyak dua lembar, serta 2 (dua) buah Hand Phone Merk Balck berry dan Merk Nokia warna hitam hasil penjualan 1 (satu) paket narkotika Jenis Sabu dari saksi Rico Pratama kepada saksi Hendika Tri Nustian Als Acong sebagai jaminan penjualan sabu sedangkan 2 (dua) buah Handphone terdiri dari 1 (satu) buah hand phone merk nokia dan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna putih. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan saksi Rudi Hartono memerintahkan agar terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang disimpan didalam saku celana, dan tersangka mengeluarkan suatu barang dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan, setelah dikeluarkan dan diperlihatkan kepada saksi dan saksi Islakumujahidin serta saksi Edi Jusman, yaitu berupa : 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal putih dan ditanya oleh saksi “ **Barang ini milik siapa** ” dan terdakwa menjawab “ **Miliknya, dan mengatakan bahwa barang tersebut adalah narkotika jenis Sabu yang rencananya akan dijual seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu) rupiah perpaketnya** ”, Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian saksi Rico Pratama namun tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya saksi Rudi Hartono bersama saksi Islakumujahidin disaksikan saksi Edi Jusman melakukan pengeledahan didalam kandang ayam didepan bedeng tersebut, dan dilantai kandang ayam ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis Sabu, dan saksi Rudi Hartono menyuruh terdakwa untuk mengambil barang tersebut setelah diambil dan dipegangnya, saksi bertanya lagi “ **Milik siapa barang ini** ” dan dijawab oleh terdakwa “ **Milik saya** ” dan ditanya lagi “ **Paketan harga berapa** ” dan dijawab “ **1 (satu) paketan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paketan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)** ” setelah selesai melakukan pengeledahan selanjutnya kedua orang tersebut berikut barang buktinya dibawa ke kantor BNNK Prabumulih.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 332 / NNF / 2017 pada hari Senin tanggal 30 Bulan Januari 2017 yang ditandatangani oleh **I. Made Swetra, S.Si., M.Si, M.T, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, Niryadi, M.Si** dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polri Cabang Palembang I **NYOMAN SUKENA, SIK** dengan hasil sebagai berikut :

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic bening masing-masing berisikan ***kristal-kristal putih*** dengan berat netto keseluruhan 1, 914 gram

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik terdakwa a.n. **RICO PRATAMA Bin BAMBANG HERYADI dan ARIF VIKTOR Bin RUSDI.**

Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa ***Kristal-kristal putih*** pada table pemeriksaan mengandung ***metamfetamina*** yang terdaftar sebagai ***Golongan I (satu) Nompot Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Perbuatan terdakwa **ARIF VIKTOR Bin RUSDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 132 ayat 1 Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **ARIF VIKTOR Bin RUSDI** pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2017, bertempat di Jalan Sedap Malam Gang Wortel depan bedeng AKEW Kelurahan Karang Raja III Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman berupa 6 (enam



) bungkus Plastik Bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 1,914 Gram.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi Rudi Hartono, SH Bin Abdul Rachman, saksi Islakumujahidin Bin Pahing (keduanya Anggota BNN Kota Prabumulih) mendapatkan informasi dari masyarakat diduga akan terjadi transaksi narkoba yaitu terdakwa yang berada di Jalan Sedap Malam tepatnya di depan Gang Wortel kelurahan Karang Raja Kota Prabumulih. Mendapatkan informasi tersebut lalu saksi Rudi Hartono bersama saksi Islakumujahidin langsung berangkat ke Jalan Sedap Malam tepatnya di depan Gang Wortel kelurahan Karang Raja Kota Prabumulih untuk melakukan pengintaian dan melihat saksi Rico Pratama berada di jalan sedap malam di depan gang wortel dan Sdr. Edo berhenti dengan menggunakan sepeda motor diduga akan transaksi Narkoba. Kemudian saksi Rudi Hartono dan saksi Islakumujahidin langsung mendekat dengan menggunakan mobil akan tetapi melihat kedatangan anggota BNN Kota Prabumulih saksi Rico Pratama langsung membuang 1 (satu) paket ke arah sumur sedangkan Sdr. Edo melarikan diri. Lalu saksi Rudi Hartono dan saksi Ilakumujahidin langsung mengamankan saksi Rico Pratama lalu saksi Rico Pratama langsung diamankan oleh saksi Hendri Kurniawan sedangkan saksi Islakumujahidin masuk kedalam gang wortel bersamna dengan saksi Rudi Hartono dan sesampai di Gang Wortel saksi Islakumujahidin mengamankan terdakwa tepatnya di depan gang wortel astau dekat kandang ayam dan selanjutnta saksi Rico Pratama dibawa masuk kedalam untuk dipertemukan dengan terdakwa lalu saksi Ruydi Hartono memerintahkan kepada saksi Hendri Kurniawan untuk memanggil saksi Edi Jusman Bin Asan Sari (Ketua RT.05 Rw.03) untuk melakukan pengeledahan dan disaat dilakukan pengeledahan ditemukan di lantai teras bedeng milik AKEW yaitu 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang jarum, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna berisikan beberapa plastik klip bening dan 2 (dua) buah pipet plastik warna ping dan warna putih, 1 (satu) buah pirek kaca yag terpasang karet dot, dan diatas meja ditemukan uang sebesar Rp.104.000 (seratus empat ribu) rupiah dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah sebanyak dua lembar dan pecahan Rp.2.000 (dua ribu) rupiah sebanyak dua lembar, serta 2 (dua) buah Hand Phone Merk Balck berry dan Merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia warna hitam hasil penjualan 1 (satu) paket narkoba Jenis Sabu dari saksi Rico Pratama kepada saksi Hendika Tri Nustian Als Acong sebagai jaminan penjualan sabu sedangkan 2 (dua) buah Handphone terdiri dari 1 (satu) buah hand phone merk nokia dan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna putih. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan saksi Rudi Hartono memerintahkan agar terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang disimpan didalam saku celana, dan tersangka mengeluarkan suatu barang dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan, setelah dikeluarkan dan diperlihatkan kepada saksi dan saksi Islakumujahidin serta saksi Edi Jusman, yaitu berupa : 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal putih dan ditanya oleh saksi “ **Barang ini milik siapa** “ dan tersangka ARIF VIKTOR menjawab “ **Miliknya, dan mengatakan bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis Sabu yang rencananya akan dijual seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu) rupiah perpaketnya** “, Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian saksi Rico Pratma namun tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya saksi Rudi Hartono bersama saksi Islakumujahidin disaksikan saksi Edi Jusman melakukan pengeledahan didalam kandang ayam didepan bedeng tersebut, dan dilantai kandang ayam ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis Sabu, dan saksi Rudi Hartono menyuruh terdakwa untuk mengambil barang tersebut setelah diambil dan dipegangnya, saksi bertanya lagi “ **Milik siapa barang ini** “ dan dijawab oleh terdakwa “ **Milik saya** ” dan ditanya lagi “ **Paketan harga berapa** “ dan dijawab “ **1 (satu) paketan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paketan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)** ” setelah selesai melakukan pengeledahan selanjutnya kedua orang tersebut berikut barang buktinya dibawa ke kantor BNNK Prabumulih.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 332 / NNF / 2017 pada hari Senin tanggal 30 Bulan Januari 2017 yang ditandatangani oleh **I. Made Swetra, S.Si., M.Si, M.T, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, Niryasti, M.Si** dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang **I NYOMAN SUKENA, SIK** dengan hasil sebagai berikut :

Barang bukti :

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti yang diterima berupa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic bening masing-masing berisikan ***kristal-kristal putih*** dengan berat netto keseluruhan 1, 914 gram

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik terdakwa a.n. **RICO PRATAMA Bin BAMBANG HERYADI dan ARIF VIKTOR Bin RUSDI.**

Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa ***Kristal-kristal putih*** pada table pemeriksaan mengandung ***metamfetamina*** yang terdaftar sebagai ***Golongan I (satu) Nompot Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009*** tentang ***Narkotika.***

Perbuatan terdakwa **ARIF VIKTOR Bin RUSDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Rachman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah menangkap terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa bersama dengan tim lainnya dari BNN yaitu saksi ISLAKUMUJAHIDIN dan saksi HENDRI KURNIAWAN;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira jam 13.00 wib didepan bedeng Akew di Jalan Sedap malam Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;



- Bahwa Terdakwa saksi tangkap sehubungan dengan terdakwa yang memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat diduga akan ada transaksi narkoba di Jalan Sedap Malam tepatnya di Gang Wortel Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
- Bahwa selanjutnya kami melakukan pengintaian dan melihat ada seorang laki-laki yang berhenti menggunakan sepeda motor yang kami duga akan melakukan transaksi narkoba kemudian kami dekati dengan menggunakan mobil kemudian saksi ISLAKUMUJAHIDIN dan saksi HENDRI KURNIAWAN turun dan mengamankan laki-laki tersebut yang bernama RICO selanjutnya RICO dipegang oleh saksi HENDRI KURNIAWAN dan saksi ISLAKUMUJAHIDIN masuk kedalam gang wortel dan saksi melihat saksi ISLAKUMUJAHIDIN sudah mengamankan seorang laki-laki lagi bernama ARIF didepan bedeng AKEW atau dekat kandang ayam dan selanjutnya RICO dibawa masuk kedalam gang dan diamankan diteras bedeng AKEW;
- Bahwa selanjutnya saksi memerintahkan kepada saksi Hendri Kurniawan untuk memanggil saksi Edi Jusman Bin Asan Sari (Ketua RT.05 Rw.03) untuk melakukan penggeledahan, disaat dilakukan penggeledahan ditemukan di lantai teras bedeng milik AKEW yaitu 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang jarum, 1 (satu) buah kotak rokok sampurna berisikan beberapa plastik klip bening dan 2 (dua) buah pipet plastik warna ping dan warna putih, 1 (satu) buah pirek kaca yag terpasang karet dot, dan diatas meja ditemukan uang sebesar Rp.104.000 (seratus empat ribu) rupiah dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah sebanyak dua lembar dan pecahan Rp.2.000 (dua ribu) rupiah sebanyak dua lembar, serta 2 (dua) buah Hand Phone Merk Balck berry dan Merk Nokia warna hitam hasil penjualan 1 (satu) paket narkoba Jenis Sabu hasil penjualan terdakwa kepada saksi Hendika Tri Nustian Als Acong sebagai jaminan penjualan sabu sedangkan 2 (dua) buah Handphone terdiri dari 1 (satu) buah hand phone merk Nokia dan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna putih, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan saksi memerintahkan agar terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang



yang disimpan didalam saku celana, dan terdakwa mengeluarkan suatu barang dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan, setelah dikeluarkan dan diperlihatkan kepada saksi dan saksi Islakumujahidin serta saksi Edi Jusman, yaitu berupa : 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal putih;

- Bahwa pada saat diintrogasi kepada terdakwa, terdakwa menjawab “ Miliknya, dan mengatakan bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis Sabu yang rencananya akan dijual seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu) rupiah perpaketnya”, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Sdr. Rico namun tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya saksi bersama saksi ISLAKUMUJAHIDIN disaksikan saksi EDI JUSMAN melakukan pengeledahan didalam kandang ayam didepan bedeng tersebut, dan dilantai kandang ayam ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis Sabu, dan saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil barang tersebut setelah diambil dan dipegangnya, saksi bertanya lagi “ Milik siapa barang ini “ dan dijawab terdakwa “ Milik saya ” dan ditanya lagi “ Paketan harga berapa “ dan dijawab “ 1 (satu) paketan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paketan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)” setelah selesai melakukan pengeledahan selanjutnya Sdr. Rico dan terdakwa tersebut berikut barang buktinya dibawa ke kantor BNNK Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menyimpan Narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) paket narkoba jenis shabu didalam klip plastik bening dengan berat 1,708 Gram (sisa pemeriksaan hasil laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang), Uang sebesar Rp. 104.000 (seratus empat ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia seri 105 warna hitam dengan Nomor Kartu AS 082282343886, 1 (satu) buah Hand Phone Merk BlackBerry warna Hitam, 1 (satu) buah HandPhone Merk Mito warna Putih, 1 (satu) buah HandPhone Merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) bal Klip Plastik Bening dan dua buah sekop plastik warna pink dan putih di

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.Pbm



dalam kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) buah pirek Kaca dengan yang sudah dipasang dot karet dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang sudah dipasang jarum merupakan barang-barang yang ditemukan ada pada terdakwa pada saat penggeledahan; Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hendri Kurniawan Bin Husin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah menangkap terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa bersama dengan tim lainnya dari BNN yaitu saksi ISLAKUMUJAHIDIN dan saksi RUDI HARTONO;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira jam 13.00 wib didepan bedeng Akew di Jalan Sedap malam Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa saksi tangkap sehubungan dengan terdakwa yang memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu,
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat diduga akan ada transaksi narkoba di Jalan Sedap Malam tepatnya di Gang Wortel Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa selanjutnya kami melakukan pengintaian dan melihat ada seorang laki-laki yang berhenti menggunakan sepeda motor yang kami duga akan melakukan transaksi narkoba kemudian kami dekati dengan menggunakan mobil kemudian saksi ISLAKUMUJAHIDIN dan saksi turun dan mengamankan laki-laki tersebut yang bernama RICO selanjutnya RICO dipegang oleh saksi dan saksi ISLAKUMUJAHIDIN masuk kedalam gang wortel dan saksi RUDI HARTONO melihat saksi ISLAKUMUJAHIDIN sudah mengamankan seorang laki-laki lagi bernama ARIF didepan bedeng AKEW atau dekat kandang ayam dan selanjutnya RICO dibawa masuk kedalam gang dan diamankan diteras bedeng AKEW, selanjutnya saksi RUDI HARTONO memerintahkan kepada saksi untuk memanggil saksi Edi Jusman Bin Asan Sari (Ketua RT.05 Rw.03) untuk melakukan penggeledahan, disaat dilakukan penggeledahan ditemukan di lantai teras bedeng milik AKEW yaitu 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang jarum, 1 (



satu) buah kotak rokok sampoerna berisikan beberapa plastik klip bening dan 2 (dua) buah pipet plastik warna ping dan warna putih, 1 (satu) buah pirek kaca yang terpasang karet dot, dan diatas meja ditemukan uang sebesar Rp.104.000 (seratus empat ribu) rupiah dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah sebanyak dua lembar dan pecahan Rp.2.000 (dua ribu) rupiah sebanyak dua lembar, serta 2 (dua) buah Hand Phone Merk Balck berry dan Merk Nokia warna hitam hasil penjualan 1 (satu) paket narkotika Jenis Sabu hasil penjualan terdakwa kepada saksi Hendika Tri Nustian Als Acong sebagai jaminan penjualan sabu sedangkan 2 (dua) buah Handphone terdiri dari 1 (satu) buah hand phone merk Nokia dan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna putih, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan saksi memerintahkan agar terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang disimpan didalam saku celana, dan terdakwa mengeluarkan suatu barang dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan, setelah dikeluarkan dan diperlihatkan kepada saksi dan saksi Islakumujahidin serta saksi Edi Jusman, yaitu berupa : 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal putih, pada saat diinterogasi kepada terdakwa, terdakwa menjawab “ Miliknya, dan mengatakan bahwa barang tersebut adalah narkotika jenis Sabu yang rencananya akan dijual seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu) rupiah perpaketnya “, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Sdr. Rico namun tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya saksi RUDI HARTONO bersama saksi ISLAKUMUJAHIDIN disaksikan saksi EDI JUSMAN melakukan pengeledahan didalam kandang ayam didepan bedeng tersebut, dan dilantai kandang ayam ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis Sabu, dan saksi RUDI HARTONO menyuruh terdakwa untuk mengambil barang tersebut setelah diambil dan dipegangnya, saksi RUDI HARTONO bertanya lagi “ Milik siapa barang ini “ dan dijawab terdakwa “ Milik saya ” dan ditanya lagi “ Paketan harga berapa “ dan dijawab “ 1 (satu) paketan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paketan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)” setelah selesai

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.Pbm



melakukan penggeledahan selanjutnya Sdr. Rico dan terdakwa tersebut berikut barang buktinya dibawa kekantor BNNK Prabumulih;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) paket narkotika jenis shabu didalam klip plastik bening dengan berat 1,708 Gram (sisa pemeriksaan hasil laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang), Uang sebesar Rp. 104.000 (seratus empat ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia seri 105 warna hitam dengan Nomor Kartu AS 082282343886, 1 (satu) buah Hand Phone Merk BlackBerry warna Hitam, 1 (satu) buah HandPhone Merk Mito warna Putih, 1 (satu) buah HandPhone Merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) bal Klip Plastik Bening dan dua buah sekop plastik warna pink dan putih di dalam kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) buah pirek Kaca dengan yang sudah dipasang dot karet dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang sudah dipasang jarum merupakan barang-barang yang ditemukan ada pada terdakwa pada saat penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Edi Jusman Bin Asan Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah terjadinya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan pihak BNN Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira jam 13.00 wib didepan bedeng Akew di Jalan Sedap malam Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa yang ditangkap oleh BNN yang saksi kenal adalah terdakwa yang merupakan warga saksi sedangkan yang satunya Sdr. Rico tidak kenal karena bukan warga saksi, pada saat itu saksi ditemui oleh Sdr. Wahyu dan menyuruh ke bedeng AKEW dikarenakan ada polisi kemudian saksi pergi kebedeng AKEW dan ada seorang petugas mendekati saksi dan menunjukkan surat perintah tugasnya, pada saat



saksi sampai di bedeng AKEW saksi melihat ada 2 orang yang sudah diamankan dan saat itu saksi diminta petugas BNN untuk ikut menyaksikan pengeledahan, disaat dilakukan pengeledahan ditemukan di lantai teras bedeng milik AKEW yaitu 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang jarum, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna berisikan beberapa plastik klip bening dan 2 (dua) buah pipet plastik warna ping dan warna putih, 1 (satu) buah pirek kaca yag terpasang karet dot, dan diatas meja ditemukan uang sebesar Rp.104.000 (seratus empat ribu) rupiah dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah sebanyak dua lembar dan pecahan Rp.2.000 (dua ribu) rupiah sebanyak dua lembar, serta 2 (dua) buah Hand Phone Merk Balck berry dan Merk Nokia warna hitam hasil penjualan 1 (satu) paket narkoba Jenis Sabu hasil penjualkan terdakwa kepada saksi Hendika Tri Nustian Als Acong sebagai jaminan penjualan sabu sedangkan 2 (dua) buah Handphone terdiri dari 1 (satu) buah hand phone merk Nokia dan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna putih, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan saksi memerintahkan agar terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang disimpan didalam saku celana, dan terdakwa mengeluarkan suatu barang dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan, setelah dikeluarkan dan diperlihatkan kepada saksi dan saksi Islakumujahidin serta saksi Edi Jusman, yaitu berupa : 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal putih, pada saat diintrogasi kepada terdakwa, terdakwa menjawab “ Miliknya, dan mengatakan bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis Sabu yang rencananya akan dijual seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu) rupiah perpaketnya “, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Sdr. Rico namun tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya saksi RUDI HARTONO bersama saksi ISLAKUMUJAHIDIN disaksikan saksi EDI JUSMAN melakukan pengeledahan didalam kandang ayam didepan bedeng tersebut, dan dilantai kandang ayam ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis Sabu, dan saksi RUDI HARTONO menyuruh terdakwa untuk mengambil barang tersebut setelah diambil dan dipegangny, saksi

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.Pbm



RUDI HARTONO bertanya lagi “ Milik siapa barang ini “ dan dijawab terdakwa “ Milik saya ” dan ditanya lagi “ Paketan harga berapa “ dan dijawab “ 1 (satu) paketan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paketan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)” setelah selesai melakukan penggeledahan selanjutnya Sdr. Rico dan terdakwa tersebut berikut barang buktinya dibawa ke kantor BNNK Prabumulih;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) paket narkotika jenis shabu didalam klip plastik bening dengan berat 1,708 Gram (sisa pemeriksaan hasil laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang), Uang sebesar Rp. 104.000 (seratus empat ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia seri 105 warna hitam dengan Nomor Kartu AS 082282343886, 1 (satu) buah Hand Phone Merk BlackBerry warna Hitam, 1 (satu) buah HandPhone Merk Mito warna Putih, 1 (satu) buah HandPhone Merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) bal Klip Plastik Bening dan dua buah sekop plastik warna pink dan putih di dalam kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) buah pirek Kaca dengan yang sudah dipasang dot karet dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang sudah dipasang jarum merupakan barang-barang yang ditemukan ada pada terdakwa pada saat penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket narkotika jenis shabu didalam klip plastik bening dengan berat 1,708 Gram (sisa pemeriksaan hasil laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang).
- Uang sebesar Rp. 104.000 (seratus empat ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia seri 105 warna hitam dengan Nomor Kartu AS 082282343886.
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk BlackBerry warna Hitam.



- 1 (satu) buah HandPhone Merk Mito warna Putih.
- 1 (satu) buah HandPhone Merk Nokia warna Hitam.
- 1 (satu) bal Klip Plastik Bening dan dua buah sekop plastik warna pink dan putih di dalam kotak rokok merek Sampoerna.
- 1 (satu) buah pirek Kaca dengan yang sudah dipasang dot karet.
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang sudah dipasang jarum.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 60/Pen.Pid/2017/PN.Pbm tertanggal 01 Februari 2017 yang mana barang bukti tersebut di persidangan telah dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 332/NNF/2017 tanggal 30 Januari 2017 yang ditandatangani oleh M. I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si. Apt, MM. dan Niryasti, S.Si, M.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,914 gram mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa dijadikan terdakwa dipersidangan hari ini karena terdakwa tertangkap oleh pihak BNN Kota Prabumulih dikarenakan memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Shabu ;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.Pbm



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira jam 13.00 wib didepan bedeng Akew di Jalan Sedap malam Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadian tersebut berawal terdakwa dan Sdr. Rico pergi ke rumah Sdr. AKEW untuk memperbaiki kandang dan saat itu juga Sdr. Edo menelpon terdakwa untuk memesan shabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan minta antar kedaerah Prabusari dan saat itu juga terdakwa jawab ada shabunya dan meminta Sdr. Edo untuk mengambilnya di daerah Jalan sedap Malam Gang Wortel dan tidak lama kemudian Sdr. Edo menelpon kembali dan mengatakan sudah ada didepan gang kemudian terdakwa menyerahkan narkotika kepada Sdr. rico untuk mengantarkan 01 (satu) paket Narkotika jenis Sabu harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah kepada Sdr. Edo yang sudah menunggu didepan gang akan tetapi Sdr. Rico ditangkap oleh pihak BNN dan kemudian Sdr. Edo menemui terdakwa didekat kandang ayam kemudian datang beberapa orang yang menghampiri terdakwa kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan dibedeng AKEW kemudian selanjutnya datang Ketua RW untuk ikut menyaksikan pengeledahan, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan di lantai teras bedeng milik AKEW yaitu 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang jarum, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna berisikan beberapa plastik klip bening dan 2 (dua) buah pipet plastik warna ping dan warna putih, 1 (satu) buah pirek kaca yag terpasang karet dot, dan diatas meja ditemukan uang sebesar Rp.104.000 (seratus empat ribu) rupiah dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah sebanyak dua lembar dan pecahan Rp.2.000 (dua ribu) rupiah sebanyak dua lembar, serta 2 (dua) buah Hand Phone Merk Balck berry dan Merk Nokia warna hitam hasil penjualan 1 (satu) paket narkotika Jenis Sabu hasil penjualan terdakwa kepada saksi Hendika Tri Nustian Als Acong sebagai jaminan penjualan sabu sedangkan 2 (dua) buah Handphone terdiri dari 1 (satu) buah hand phone merk Nokia dan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna putih, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian dan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang disimpan didalam saku celana, dan terdakwa mengeluarkan suatu barang dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dengan

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.Pbm



menggunakan tangan kanan, setelah dikeluarkan dan diperlihatkan kepada saksi Rudi dan saksi Islakumujahidin serta saksi Edi Jusman, yaitu berupa : 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal putih dan ditanya oleh saksi Rudi Hartono “ **Barang ini milik siapa** ”terdakwa menjawab “ **Milik terdakwa, dan mengatakan bahwa barang tersebut adalah narkotika jenis Sabu yang rencananya akan dijual seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu) rupiah perpaketnya**“, Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Sdr. Rico namun tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya saksi Rudi Hartono bersama saksi Islakumujahidin disaksikan saksi Edi Jusman melakukan pengeledahan didalam kandang ayam didepan bedeng tersebut, dan dilantai kandang ayam ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis Sabu, dan saksi Rudi Hartono menyuruh terdakwa untuk mengambil barang tersebut setelah diambil dan dipegangnya, saksi bertanya lagi “ **Milik siapa barang ini** ” dan dijawab terdakwa “ **Milik saya** ” dan ditanya lagi “ **Paketan harga berapa** ” dan dijawab “ **1 (satu) paketan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paketan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)**” setelah selesai melakukan pengeledahan selanjutnya terdakwa dan saksi Rico tersebut berikut barang buktinya dibawa ke kantor BNNK Prabumulih;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk boleh memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika shabu;
- Bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) paket narkotika jenis shabu didalam klip plastik bening dengan berat 1,708 Gram (sisa pemeriksaan hasil laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang) adalah shabu milik terdakwa yang akan dijual, Uang sebesar Rp. 104.000 (seratus empat ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu sebelum terdakwa ditangkap bersama Rico, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia seri 105 warna hitam dengan Nomor Kartu AS 082282343886 adalah hand phone milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan transaksi shabu tersebut, 1 (satu) buah Hand Phone Merk BlackBerry warna Hitam dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia warna Hitam adalah handphone yang digadaikan oleh Acong sebagai jaminan atas pembelian paket

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.Pbm



shabu kepada terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Mito warna Putih juga merupakan handphone sebagai pembayaran satu paket shabu dari orang yang tidak dikenal kepada terdakwa, 1 (satu) bal Klip Plastik Bening dan dua buah sekop plastik warna pink dan putih di dalam kotak rokok merek Sampoerna adalah alat-alat yang terdakwa dan Rico gunakan untuk membuat paket-paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pirek Kaca dengan yang sudah dipasang dot karet dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang sudah dipasang jarum merupakan alat-alat yang akan terdakwa gunakan untuk memakai shabu bersama dengan Rico dan seluruh barang-barang tersebut ditemukan ada pada terdakwa pada saat penggeledahan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 13.00 Wib didepan bedeng Akew di Jalan Sedap malam Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih saksi Rudi Hartono dan saksi Hendri Kurniawan bersama Islaku Mujahidin yang merupakan anggota BNN Kota Prabumulih melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Edi Jusman selaku ketua RT setempat;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat kepada pihak BNN yang menginformasikan bahwa diduga akan ada transaksi narkoba di Jalan Sedap Malam tepatnya di Gang Wortel Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, setelah itu dilakukan pengyelidikan dan ternyata di lokasi tersebut ada seorang laki-laki yang diketahui bernama Rico dicurigai akan melakukan transaksi narkoba selanjutnya anggota BNNK Prabumulih melakukan penangkapan terhadap Rico dan selanjutnya terdakwapun langsung ditangkap oleh anggota BNNK Prabumulih tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan di lantai teras bedeng milik AKEW yaitu 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang



jarum, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna berisikan beberapa plastik klip bening dan 2 (dua) buah pipet plastik warna ping dan warna putih, 1 (satu) buah pirek kaca yang terpasang karet dot, dan diatas meja ditemukan uang sebesar Rp.104.000 (seratus empat ribu) rupiah dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah sebanyak dua lembar dan pecahan Rp.2.000 (dua ribu) rupiah sebanyak dua lembar, serta 2 (dua) buah Hand Phone Merk Balck berry dan Merk Nokia warna hitam hasil penjualan 1 (satu) paket narkoba Jenis Sabu hasil penjualan terdakwa kepada saksi Hendika Tri Nustian Als Acong sebagai jaminan penjualan sabu sedangkan 2 (dua) buah Handphone terdiri dari 1 (satu) buah hand phone merk Nokia dan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna putih, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan barang berupa : 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal putih;

- Bahwa pada saat diinterogasi mengatakan bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya dan mengatakan bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis Sabu yang rencananya akan dijual seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu) rupiah perpaketnya”, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Sdr. Rico namun tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya saksi Rudi Hartono bersama saksi ISLAKUMUJAHIDIN disaksikan saksi EDI JUSMAN melakukan pengeledahan didalam kandang ayam didepan bedeng tersebut, dan dilantai kandang ayam ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis Sabu yang merupakan milik terdakwa yang terdiri dari 1 (satu) paketan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paketan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan Rico dibawa ke kantor BNNK Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menyimpan Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.Pbm



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan **Arif Viktor Bin Rusdi** sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Arif Viktor Bin Rusdi** dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “**setiap orang**” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang kedua yaitu unsur “*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum*” dan unsur ketiga yaitu unsur “*melakukan percobaan atau permufakatan jahat*” Majelis Hakim



akan mempertimbangkan unsur keempat terlebih dahulu yaitu sebagai berikut :

Ad. 4. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi Rudi Hartono dan keterangan saksi Hendri Kurniawan serta keterangan saksi Edi Jusman yang saling bersesuaian diketahui bahwa saksi Rudi Hartono bersama saksi Hendri Kurniawan dan Islaku Mujahidin telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 13.00 Wib didepan bedeng Akew di Jalan Sedap malam Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal setelah ada informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa akan ada transaksi narkotika disekitar lokasi tersebut, kemudian saksi Rudi Hartono bersama saksi Hendri Kurniawan dan Islaku Mujahidin melakukan pengintaian dan melihat ada seorang laki-laki yaitu Rico yang berhenti menggunakan sepeda motor yang para saksi duga akan melakukan transaksi narkotika kemudian saksi Rudi Hartono bersama saksi Hendri Kurniawan dan Islaku Mujahidin dekati dengan menggunakan mobil selanjutnya saksi ISLAKUMUJAHIDIN dan saksi HENDRI KURNIAWAN turun dan mengamankan laki-laki tersebut yang bernama RICO selanjutnya RICO dipegang oleh saksi HENDRI KURNIAWAN dan saksi ISLAKUMUJAHIDIN masuk kedalam gagang wortel dan saksi melihat saksi ISLAKUMUJAHIDIN sudah mengamankan seorang laki-laki lagi bernama ARIF yaitu terdakwa di bedeng atau kontrakan terdakwa yaitu didepan bedeng AKEW atau dekat kandang ayam dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan di lantai teras bedeng milik AKEW yaitu 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang jarum, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna berisikan beberapa plastik klip bening dan 2 (dua) buah pipet plastik warna ping dan warna putih, 1 (

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.Pbm



satu) buah pirek kaca yang terpasang karet dot, dan diatas meja ditemukan uang sebesar Rp.104.000 (seratus empat ribu) rupiah dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah sebanyak dua lembar dan pecahan Rp. 2.000 (dua ribu) rupiah sebanyak dua lembar, serta 2 (dua) buah Hand Phone Merk Balck berry dan Merk Nokia warna hitam hasil penjualan 1 (satu) paket narkoba Jenis Sabu hasil penjualan terdakwa kepada saksi Hendika Tri Nustian Als Acong sebagai jaminan penjualan sabu sedangkan 2 (dua) buah Handphone terdiri dari 1 (satu) buah hand phone merk Nokia dan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna putih, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan ditemukan barang berupa : 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal putih, pada saat diinterogasi terdakwa menjawab bahwa paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan dijual seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) perpaketnya", lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Sdr. Rico namun tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam kandang ayam didepan bedeng tersebut, dan dilantai kandang ayam ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis Sabu yang merupakan milik terdakwa yang terdiri dari 1 (satu) paketan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paketan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)" selanjutnya terdakwa dan Sdr. Rico berikut barang buktinya dibawa ke kantor BNNK Prabumulih;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira jam 13.00 wib didepan bedeng Akew di Jalan Sedap malam Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dan kejadian penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal ketika sebelumnya terdakwa dan Sdr. Rico pergi ke rumah Sdr. AKEW untuk memperbaiki kandang dan saat itu juga Sdr. Edo menelpon terdakwa untuk memesan shabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan minta diantar ke daerah Prabusari dan saat itu juga terdakwa jawab ada shabunya

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.Pbm



dan meminta Sdr. Edo untuk mengambilnya di daerah Jalan sedap Malam Gang Wortel dan tidak lama kemudian Sdr. Edo menelpon kembali dan mengatakan sudah ada didepan gang kemudian terdakwa menyerahkan narkotika kepada Sdr. Rico untuk mengantarkan 01 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah kepada Sdr. Edo yang sudah menunggu didepan gang akan tetapi belum sempat Sdr. Rico menyerahkan shabu kepada Edo terdakwa ditangkap oleh pihak BNN dan kemudian Sdr. Edo menemui terdakwa didekat kandang ayam kemudian datang beberapa orang yang menghampiri terdakwa kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan dibedeng AKEW kemudian selanjutnya datang Ketua RT untuk ikut menyaksikan penggeledahan, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di lantai teras bedeng milik AKEW yaitu 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang jarum, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna berisikan beberapa plastik klip bening dan 2 (dua) buah pipet plastik warna ping dan warna putih, 1 (satu) buah pirek kaca yag terpasang karet dot, dan diatas meja ditemukan uang sebesar Rp.104.000 (seratus empat ribu) rupiah dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah sebanyak dua lembar dan pecahan Rp.2.000 (dua ribu) rupiah sebanyak dua lembar, serta 2 (dua) buah Hand Phone Merk Balck berry dan Merk Nokia warna hitam hasil penjualan 1 (satu) paket narkotika Jenis Sabu hasil penjualkan terdakwa kepada saksi Hendika Tri Nustian Als Acong sebagai jaminan penjualan sabu sedangkan 2 (dua) buah Handphone terdiri dari 1 (satu) buah hand phone merk Nokia dan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna putih, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan ada barang berupa : 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu yang merupakan barang milik terdakwa yang rencananya akan dijual dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) perpaketnya, Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Sdr. Rico namun tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya saksi Rudi Hartono bersama saksi Islakumujahidin disaksikan saksi Edi Jusman melakukan pengeledahan didalam kandang ayam didepan bedeng tersebut, dan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.Pbm



dilantai kandang ayam ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis Sabu, yang merupakan milik terdakwa yang terdiri dari 1 (satu) paketan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paketan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa dan Sdr. Rico berikut barang buktinya dibawa ke kantor BNNK Prabumulih;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat yang berisi 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,914 gram yang telah diuji di laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 332/NNF/2017 tanggal 30 Januari 2017 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan Niryasti, S.Si., M.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak seal lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,914 gram mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mana barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut telah diajukan di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa sebagai barang yang ditemukan ada pada terdakwa pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota BNNK Prabumulih;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain diajukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : Uang sebesar Rp. 104.000 (seratus empat ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia seri 105 warna hitam dengan Nomor Kartu AS 082282343886, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Black Berry warna Hitam, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Mito warna Putih, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) bal Klip Plastik Bening dan dua buah sekop plastik warna pink dan putih di dalam kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) buah pirek

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.Pbm



Kaca dengan yang sudah dipasang dot karet dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang sudah dipasang jarum yang mana dipersidangan saksi-saksi membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut adalah barang yang ditemukan ada pada terdakwa pada saat terdakwa ditangkap, selain itu juga terdakwa mengakui bahwa uang sebesar Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu milik terdakwa kepada Sdr. Acong yang diantarkan oleh sdr. Rico yangmana Acong pesan paket shabu dua ratus ribu rupiah dan masih punya uang seratus ribu rupiah sehingga Acong menyerahkan dua buah handphone merk Nokia warna hitam dan merk Black Berry sebagai jaminan kekurangan uang seratus ribu rupiah, dan Acong memberikan uang sebesar seratus lima ribu rupiah kepada Rico kemudian Rico menggunakan uang tersebut sebesar seribu rupiah untuk membeli aqua gelas sebanyak dua gelas sehingga uang sebesar seratus empat ribu rupiah tersebut adalah uang sisa penjualan satu paket shabu kepada Acong, hand phone merk Nokia warna hitam dan hand phone merk Black Berry adalah handphone milik Acong yang dijadikan jaminan kekurangan pembayaran shabu, satu buah handphone merk Mito warna putih tersebut adalah handphone milik orang yang tidak terdakwa kenal hasil tukaran dengan narkoba jenis shabu, satu buah handphone merk Nokia warna hitam seri 105 dengan nomor kartu AS 082282343886 adalah handphone milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk transaksi narkoba (menerima pesan atau panggilan orang memesan narkoba jenis shabu) sedangkan barang-barang berupa 1 (satu) bal Klip Plastik Bening dan dua buah sekop plastik warna pink dan putih di dalam kotak rokok merek Sampoerna adalah alat-alat yang digunakan terdakwa dan Rico untuk memecah shabu menjadi paket-paket kecil dan 1 (satu) buah pirek Kaca dengan yang sudah dipasang dot karet dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang sudah dipasang jarum adalah alat-alat yang akan digunakan oleh terdakwa bersama dengan Rico untuk menggunakan shabu.

Menimbang, bahwa meskipun pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota polisi terdakwa tidak sedang menjual shabu-shabu akan tetapi berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas terdapat persesuaian

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.Pbm



antara keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti serta keterangan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa memiliki barang bukti narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali oleh terdakwa dengan dibantu oleh Rico sebagai kurir atau perantaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu **“menjual Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur keempat telah terbukti dan terpenuhi, maka untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya “menjual narkoba golongan I” maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alas hak atau dasar hukum terdakwa menjual Narkotika Golongan I yaitu sebagai berikut:

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rudi Hartono dan keterangan saksi Hendri Kurniawan serta saksi Edi Jusman yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk membeli dan menjual Narkoba jenis shabu tersebut,



dan perbuatan terdakwa juga telah melanggar undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas diketahui bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 WIB di jalan Sedap Malam, Gang Wortel, depan bedeng Akew, Kelurahan Karang Raja III Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ditangkap oleh saksi Rudi Hartono, saksi Hendri Kurniawan dan Islaku Mujahidin yang merupakan anggota BNNK Prabumulih yang disaksikan oleh saksi Edi Jusman karena sebelumnya sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa dan Rico saat sedang memperbaiki kandang ayam di depan bedeng Akew tiba-tiba ada telpon dari Edo yang memesan shabu dua ratus ribu rupiah dan terdakwa mengatakan ada shabunya, kemudian terdakwa menyuruh Edo untuk mengambil shabu tersebut di jalan sedap malam kelurahan Karang Raja III Kecamatan Prabumulih tepatnya di depan gang wortel selanjutnya Edo menelpon terdakwa lagi dan memberitahukan bahwa Edo telah ada di depan gang wortel tersebut, kemudian terdakwa memberikan satu paket narkotika jenis shabu seharga dua ratus ribu rupiah kepada Rico dan menyuruh Rico untuk menyerahkan satu paket narkotika jenis shabu seharga dua ratus ribu rupiah tersebut kepada Edo yang sudah menunggu di depan gang wortel, dan ternyata sebeklum sempat Rico menyerahkan satu paket shabu tersebut kepada Edo, Rico sudah ditangkap oleh anggota BNNK Prabumulih, kemudian Edo menemui terdakwa di dekat kandang ayam dan datanglah beberapa orang anggota BNNK Prabumulih dan langsung menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan tersebut diketahui bahwa terdakwa telah memulai melakukan penjualan narkotika jenis shabu yaitu dengan cara menyuruh Rico untuk mengantarkan satu paket shabu seharga dua ratus ribu rupiah yang dipesan oleh Edo ke di jalan sedap malam kelurahan Karang Raja III Kecamatan Prabumulih tepatnya di depan gang wortel, akan tetapi pada saat Rico akan menyerahkan satu paket

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang dipesan oleh Edo tersebut dan satu paket narkotika jenis shabu pesanan Edo tersebut belum sempat diserahkan oleh Rico kepada Edo di Gang Wortel tersebut ternyata Rico telah ditangkap oleh anggota BNNK Prabumulih yang selanjutnya terdakwa juga ikut ditangkap pada saat itu juga oleh anggota BNNK Prabumulih, sehingga dengan demikian penjualan satu paket narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa kepada Edo dengan bantuan Rico belum sempat terjadi karena Rico telah diamankan oleh anggota BNNK Prabumulih;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur "**Percobaan**" dalam ketentuan tersebut yaitu percobaan menjual narkotika jenis shabu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan terdakwa merusak generasi masa depan bangsa;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bukan target operasi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) paket narkotika jenis shabu didalam klip plastik bening dengan berat 1,708 Gram (sisa pemeriksaan hasil laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang), 1 (satu) bal Klip Plastik Bening dan dua buah sekop plastik warna pink dan



putih di dalam kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) buah pirek Kaca dengan yang sudah dipasang dot karet dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang sudah dipasang jarum yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan merupakan barang yang dilarang penggunaannya oleh Undang-undang kecuali ada izin dari pihak yang berwenang serta merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan mengenai barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 104.000 (seratus empat ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia seri 105 warna hitam dengan Nomor Kartu AS 082282343886, 1 (satu) buah Hand Phone Merk BlackBerry warna Hitam, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Mito warna Putih, dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia warna Hitam oleh karena selama persidangan berlangsung terbukti sebagai hasil tindak pidana yaitu uang yang berasal dari hasil penjualan shabu-shabu sebelum terdakwa ditangkap dan alat tindak pidana yaitu alat yang digunakan terdakwa untuk menghubungi ataupun dihubungi untuk membeli ataupun pemesanan narkoba jenis shabu tersebut, serta merupakan hasil dari tindak pidana penjualan narkoba jenis shabu dan oleh karena barang bukti uang dan handphone tersebut mempunyai nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Arif Viktor Bin Rusdi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan menjual Narkoba Golongan I;**

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.Pbm



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Arif Viktor Bin Rusdi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket narkoba jenis shabu didalam klip plastik bening dengan berat 1,708 Gram (sisa pemeriksaan hasil laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang).
 - 1 (satu) bal Klip Plastik Bening dan dua buah sekop plastik warna pink dan putih di dalam kotak rokok merek Sampoerna.
 - 1 (satu) buah pirek Kaca dengan yang sudah dipasang dot karet.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang sudah dipasang jarum.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 104.000 (seratus empat ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia seri 105 warna hitam dengan Nomor Kartu AS 082282343886.
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk BlackBerry warna Hitam.
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Mito warna Putih.
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia warna Hitam.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 oleh kami oleh kami WAHYU ISWARI,S.H.,M.Kn. selaku Hakim Ketua Majelis, DENNDY FIRDIANSYAH,S.H. dan TRI LESTARI,S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.Pbm tanggal 09 Mei 2017, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh EVA ERLIZA ZA. S.H. Panitera

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih serta dihadiri oleh MUHAMMAD ALKINDI, S.H.M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

1. DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

ttd

2. TRI LESTARI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI

ttd

EVA ERLIZA ZA, S.H.